



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 4013

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4852/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERKAITAN DENGAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

F41D165DB0

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3452/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

F41D165DB0

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 02/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Soal - soal tes kepegawaian (CPNS, PPPK, ASESMEN, TRYOUT, SELTER)	Pasal 17 Huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat menjaga kerahasiaan data	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
2	Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK- RI	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersebarnya data Hasil pemeriksaan	Terjaga dan tidak Terbatas terlindunginya rahasia hasil	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara tertulis. Tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>		pemeriksaan BPK RI	pemerintahan secara tertulis.
3	IP/IP address private, bandwidth management, kode akses, DBMS, sistem keamanan	<p>Pasal 17 Huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 30 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang</p>	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat menjaga kerahasiaan data	<p>a. 5 tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintaan secara tertulis.</p>



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		<p>Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>			
4	Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>Undang-Undang Republik</p>	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Terjaga dan Tidak Terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan Inspektorat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat (1) Huruf I Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
5	Data Pribadi Pegawai Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf g dan h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Data terkait Pelanggaran Disiplin ASN	Pasal 17 huruf g dan h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		Standar Layanan Informasi Publik			yang bersangkutan.
7	Rumusan dan rencana redistribusi pegawai sebelum ditetapkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
8	Data Sistem Informasi Manajemen Talenta Jabar Juara (SIMJAWARA)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
9	Dokumen pengawasan (laporan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menjaga penyalahgunaan	a. 5 tahun ; atau



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

	hasil pengawasan internal)	Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	orang yang tidak berkepentingan	dari pihak yang tidak berkepentingan	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
10	Daftar Pegawai yang akan dilantik	Pasal 17 huruf h dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
11	Dokumen Laporan Keuangan yang belum diaudit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		<p>Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab;</p> <p>Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I;</p> <p>Permenpan RB Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas.</p>			pemerintahan secara tertulis.
12	Surat perjanjian kerja (SPK) / MoU yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	Dapat terjadinya persaingan yang tidak sehat	Melindungi penyedia jasa dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
13	Informasi Dokumen Barang Milik Daerah yang masih	<p>Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menjaga dari penyalahgunaan	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada</p>



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

	dalam proses penyusunan	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	pihak yang tidak berkepentingan	pihak yang tidak berkepentingan	perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis. Untuk didiskusikan
14	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Pasal 17 huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi apabila dibuka dapat mengganggu sistem aplikasi dan database kedinasan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
15	Dokumen Penawaran Kontrak yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Menimbulkan persaingan tidak sehat tersebarnya data-data pribadi atau perusahaan	Melindungi persaingan tidak sehat tersebarnya data-data pribadi atau perusahaan	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
16	Rincian DPA yang masih dalam proses (yang belum diaudit)	<p>Pasal 17 b dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p>	Berpotensi membahayakan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan sebagai kerahasiaan untuk persaingan yang sehat	<p>a. 10 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis</p> <p>Untuk didiskusikan</p>








F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Dr. Rully Raslina novianti, S.Pd., M.Pd	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	BKD Jabar	
3	Erwan Suherwana, S.H., M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan HAM Jabar	
4	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Bayu Halim Firdaus, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
6	Mochamad Ridwan, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	DISPUSSIPDA Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Selaku Atasan PPID Utama



F41D165DB0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F41D165DB0>